

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2954 K/PDT/2023 pada perkara eksekusi jaminan fidusia hanya menggunakan pertimbangan terbuktinya pihak debitur telah wanprestasi dan dilakukannya upaya peringatan, sehingga berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa “Pemberi Fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia”. Namun pertimbangan hakim tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Hal tersebut disebabkan oleh tindakan penarikan paksa objek jaminan fidusia yang dilakukan *debt collector* mengakibatkan pihak debitur tidak secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia, sehingga hal tersebut tidak memenuhi ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Selain itu, penagihan dan pengamanan objek jaminan fidusia yang menggunakan jasa pihak ketiga (*debt collector*) tidak didasari perjanjian tertulis bermaterai sebagaimana yang diwajibkan dalam Pasal 48 ayat (2) POJK Nomor 35/POJK.05/2018. Maka dalam perkara ini terlihat pihak perusahaan pembiayaan belum menaati ketentuan yang berlaku dan kurangnya peran pihak majelis hakim dalam mengaktualisasikan ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan POJK Nomor 35/POJK.05/2018.
2. Eksekusi jaminan fidusia oleh pihak perusahaan pembiayaan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2954 K/PDT/2023 yang telah dinilai sah

dan bukan perbuatan melawan hukum menimbulkan akibat hukum bagi pihak perusahaan pembiayaan sebagai penerima fidusia atau kreditur separatis memiliki hak untuk menjual objek jaminan fidusia, baik melalui pelelangan umum maupun penjualan di bawah tangan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 51 ayat (1) POJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

B. Saran

1. Dalam studi kasus yang membahas putusan terkait eksekusi objek jaminan fidusia pada debitur yang dinyatakan wanprestasi, diharapkan pihak majelis hakim dapat mempertimbangkan peraturan perundang-undangan lainnya, seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 selain bersumber pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
2. Bagi pihak debitur dan pihak perusahaan pembiayaan diharapkan untuk memahami masing-masing hak dan kewajiban yang telah diatur dalam perjanjian pembiayaan, serta apabila pihak debitur wanprestasi diharapkan untuk pihak perusahaan pembiayaan saat penagihan maupun pengamanan objek jaminan fidusia mengikuti prosedur sesuai dengan aturan yang telah berlaku.